











PENGADILAN AGAMA KENDAL
Jl. Soekarno Hatta KM.4 Brangsong
KENDAL

Nomor SOP	010/SOP.PAKDL/2015
Tanggal Pembuatan	29 April 2011
Tanggal Revisi	05 Januari 2015
Tanggal Efektif	02 Februari 2015
Disahkan oleh	KETUA PA. Kendal

SOP PERAWATAN DAN PENGAMANAN PERANGKAT IT

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Staf Teknik Informatika2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer jaringan3. Memahami Sistem Jaringan (Networking)4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi5. Staf Teknik Informatika pengelola Informasi berupa data-data dan berita
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. SOP Sub Bagian IT2. SOP Pelayanan Informasi SOP Pengelolaan Website	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Jaringan Internet2. Modem, Wifi dan Router Board3. Komputer Server4. Komputer Administrator5. Laptop6. Software Aplikasi database dan Aplikasi Pendukung7. Ruang Server8. Peralatan Pendukung9. UPS10. Air Conditioner11. Hanphone/telepon
Peringatan : <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website dan website</p>	Pencatatan dan Pendataan :

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN		MUTU BAKU		
		PANSEK	TIM PENGELOLA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menugaskan Tim Pengelola TI untuk melaksanakan perawatan dan pengamanan perangkat TI.			Program kerja, perangkat TI	10 menit	disposisi
2	Melaksanakan perawatan dan pengamanan perangkat TI dan melaporkan kepada Panitia/Sekretaris.			perangkat TI	relatif	perangkat siap pakai
3	Menerima laporan dari Tim Pengelola TI dan menyetujui.			perangkat siap pakai	10 menit	perangkat siap pakai
4	Telah merawat dan mengamankan perangkat TI.			perangkat siap pakai	15 menit	perangkat siap pakai